



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

SUMITRO BIN KARIMIN, Tempat Tanggal lahir / umur : Tuban, 18 Februari 1939 / 81 tahun,, agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Klabang, RT.09, RW. 03, Desa Tergambang, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SINI BINTI DARMAN, Tempat Tanggal Lahir / umur : Tuban, 15 Juni 1952 /67 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Klabang, RT.09, RW. 03, Desa Tergambang, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Pebruari 2020 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn tanggal 18 Pebruari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 1 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Maret 1980, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 631/28/3/612/80 tanggal 04 Maret 1980;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Duda Mati, sedangkan Pemohon II Janda Mati. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. WARTINI umur 35 tahun, 2. RATMI umur 29 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor 631/28/3/612/80, tanggal 04 Maret 1980, tertulis Nama Pemohon I SAMIDJAN BIN KARIMIN tanggal Lahir (umur) 25 th Tempat Lahir Tergambang dan Pemohon II tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Tergambang, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran anak Para Pemohon tertulis Nama Pemohon I SUMITRO BIN KARIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Februari 1939, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Juni 1952 sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I SAMIDJAN BIN KARIMIN tanggal Lahir (umur) 25 th Tempat Lahir Tergambang dan Pemohon II tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Tergambang, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan Dokumen anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 2 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan Dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I SUMITRO BIN KARIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Februari 1939, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Juni 1952, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pribadi Para Pemohon dan Dokumen anak Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SAMIDJAN BIN KARIMIN tanggal Lahir (umur) 25 th Tempat Lahir Tergambang dan Pemohon II tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Tergambang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 631/28/3/612/80, tanggal 04 Maret 1980, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I SUMITRO BIN KARIMIN Tempat

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 3 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir Tuban, 18 Februari 1939, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Juni 1952;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 631/28/3/612/80, tanggal 04 Maret 1980, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor : 3523041802390002 Tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor : 3523045506520004 Tanggal 05 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. DARNO nomor : 3523041312100019 Tanggal 10 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 4 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. SANDANG nomor : 3523040902150002 Tanggal 10 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. RATMI nomor : AL.7190082036 (Berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 4586/TS/2010) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 16 Pebruari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama / Identitas Nomor : 470/072/414.404.19/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tergambang, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata Nomor : 470/079/414.404.19/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tergambang, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 5 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/28/3/612/80 tanggal 04 Maret 1980, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lain yang dimiliki oleh para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk mengubah biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Dalam Kutipan Akta Nikah, tertulis nama Pemohon I SAMIDJAN BIN KARIMIN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 631/28/3/612/80 tanggal 04 Maret 1980, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) tertulis nama Pemohon I SUMITRO BIN KARIMIN, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 6 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I SAMIDJAN BIN KARIMIN tanggal Lahir (umur) 25 th Tempat Lahir Tergambang dan Pemohon II tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Tergambang, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) tertulis nama SUMITRO BIN KARIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Februari 1939, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Juni 1952;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon yakni yang benar adalah nama Pemohon I SUMITRO BIN KARIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Februari 1939, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Juni 1952, dengan adanya kesalahan tersebut para Pemohon memohon untuk menyesuaikan nama Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SAMIDJAN BIN KARIMIN tanggal Lahir (umur) 25 th Tempat Lahir Tergambang dan Pemohon II tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Tergambang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 631/28/3/612/80, tanggal 04 Maret 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I SUMITRO BIN KARIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Februari 1939, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Juni 1952;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 417.500,- (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 8 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan 01 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H., dan Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. AUNUR ROFIQ,
M.H.

Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|----------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 51.500,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 9 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 10 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)